RENCANA STRATEGIS

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Gresik Tahun 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Dr. Wahidin SH No. 241 Telp-Fax. (031) 3951240
e-mail : kbpp@gresikkab.go.id
G R E S I K

PERATURAN KEPALA DINAS KBPPPA

KABUPATEN GRESIK

NOMOR 125 TAHUN 2021

TENTANG

REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KBPPPA KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021 – 2026

KEPALA DINAS KBPPPA KEBUPATEN GRESIK

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada pasal 19 ayat (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 dengan Peraturan Kepala Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat 1 : “Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembanguan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman pada RPJM Daerah yang bersifat indikatif.”
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 1 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah

menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra – SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.
4. Instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI nomor : 239/XI/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008;.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2016. tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS KBPPPA KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KBPPPA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 – 2026

Pasal 1

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KBPPPA KABUPATEN GRESIK
BAB III	:	ISU–ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BAB IV	:	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB V	:	RENCANA PROGAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI	:	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII	:	PENUTUP
LAMPIRAN	:	MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

Pasal 2

Uraian Rencana Strategis Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada pasal 1

terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini

Pasal 3

Rencana Strategis Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 18 Nopember 2021

KEPALA DINAS KBPPPA
KABUPATEN GRESIK

Drg. SAIFUDIN GHOZALI
Pembina Tk.I
NIP. 19751123 200604 1 012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra.

Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Penyusunan Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang SOTK Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, berkerangka pada RPJMD Kabupaten Gresik, serta memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Gresik.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

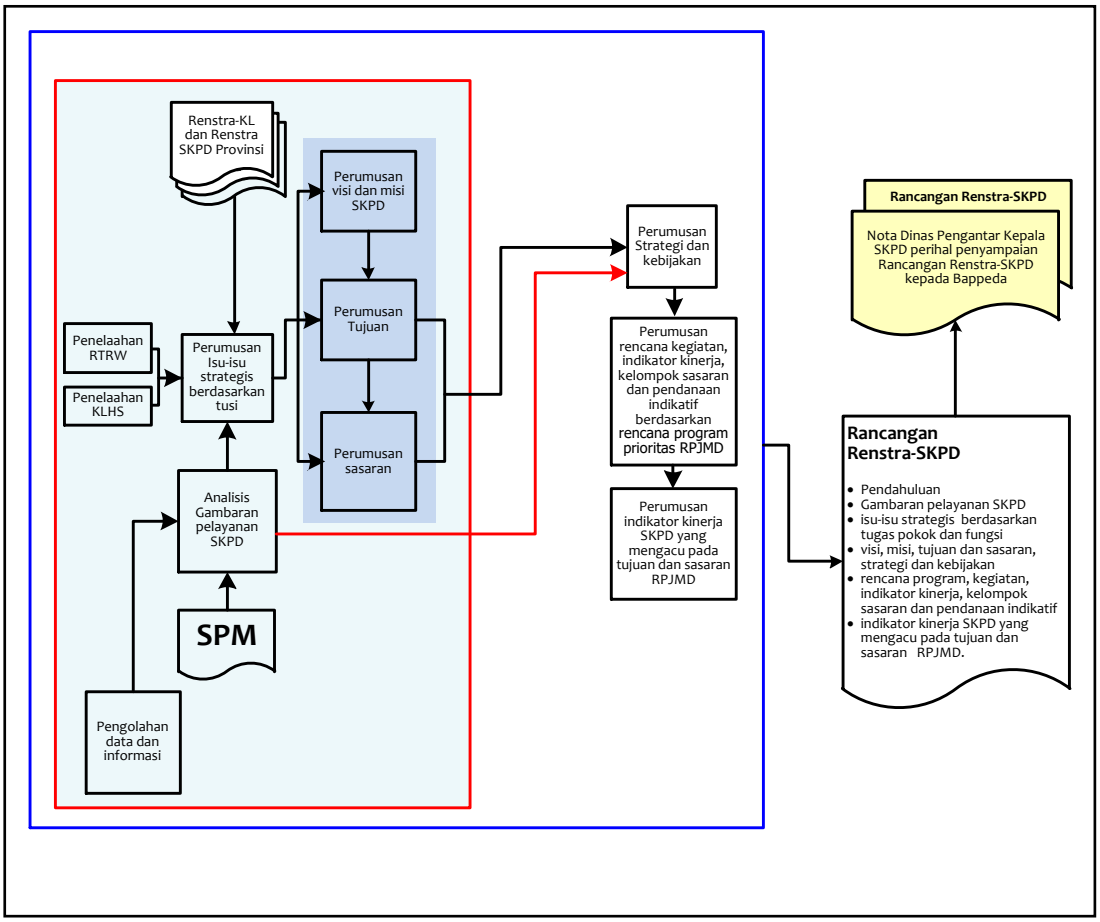

Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki kedudukan d-an fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
20. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
21. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
23. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
25. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
26. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
27. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
34. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
40. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
41. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
42. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

46. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;
47. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;
48. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 . Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, sumber daya Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, kinerja pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, strategi dan kebijakan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Bab VI Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik. Susunan organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian Program dan Pelaporan
c. Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi, terdiri dari:
    1. Seksi Keluarga Sejahtera
    2. Seksi Advokasi dan Penggerakan Institusi
d. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, terdiri dari:
    1. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana
    2. Seksi Pengendalian Penduduk

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, terdiri dari:
   1. Seksi Pemberdayaan Perempuan
   2. Seksi Pengarusutamaan Gender
f. Bidang Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pengarusutamaan Gender, terdiri dari:
   1. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak
   2. Seksi Pengarusutamaan Hak Anak
g. Kelompok Jabatan Fungsiona;
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Gambar 2.1 Struktur organisasi organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

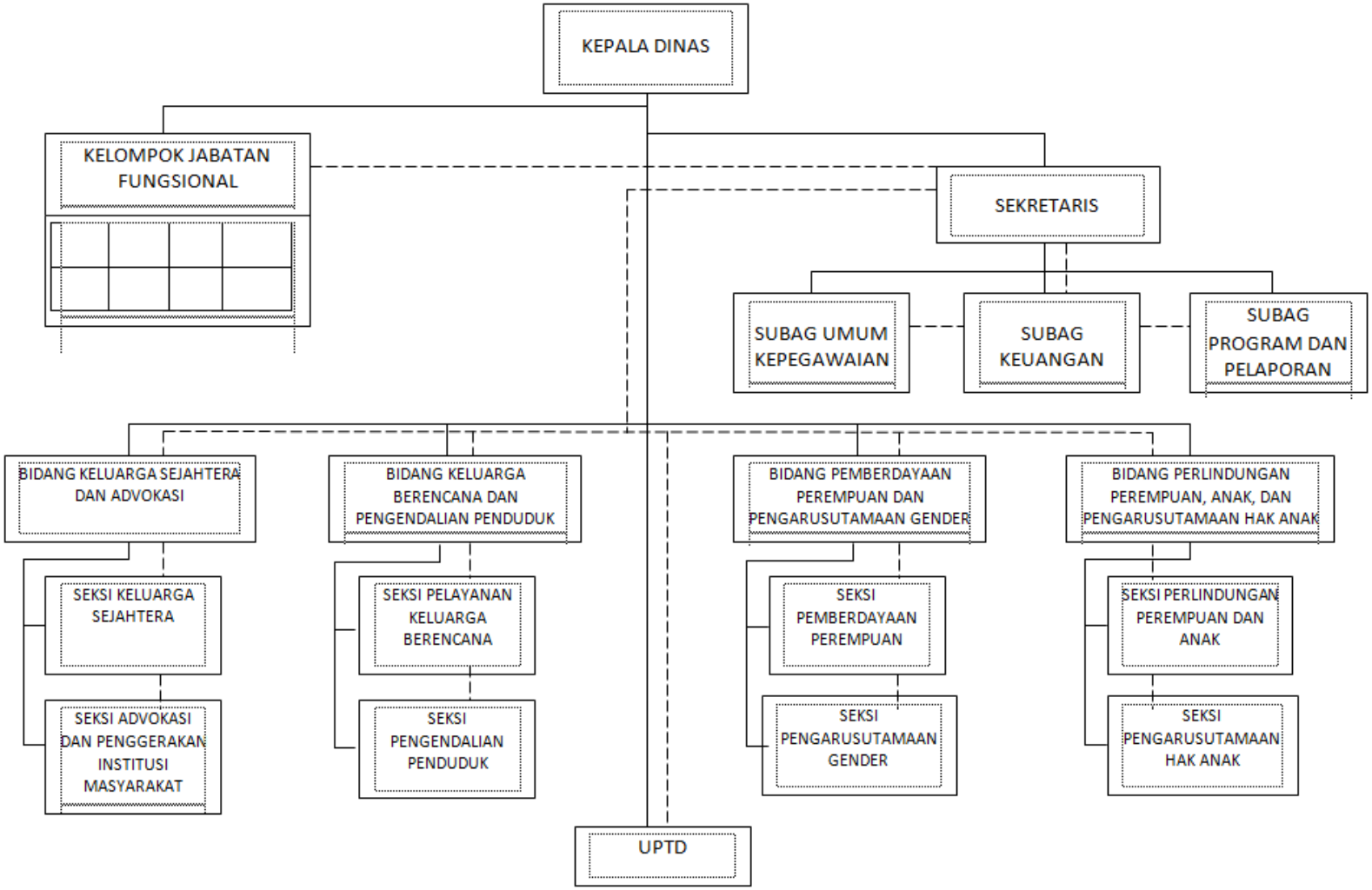

2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan, pemetaan perkiraan, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB / petugas lapangan KB dan kader KB serta pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
e. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak;

f. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan KB;
g. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pembinaan kesekretariatan dan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik sebagai berikut:

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Seretariat mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) Perbup No.56 tahun 2016, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasin dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan inventaris kantor;

e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
f. Pelayanan pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup dinas;
g. Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya,

Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di bidang keluarga sejahtera dan advokasi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaiamana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) Perbup No. 56 tahun 2016, Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan di bidang keluarga sejahtera dan advokasi;
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan dan pembinaan di bidang keluarga sejahtera dan advokasi;
c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang keluarga sejahtera dan advokasi;
d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang keluarga sejahtera dan advokasi;
e. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang keluarga sejahtera dan advokasi;
f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang keluarga sejahtera dan advokasi;
g. Pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera dan advokasi; dan
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala

Dinas dalam melaksanakan urusan Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) Perbup No. 56 tahun 2016, Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan, perencanaan program dan kegiatandi bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
c. Pelaksanaan pengkkodinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang Keluarga Bererncana dan Pengendalian Penduduk;
e. Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
g. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk; dan
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Gender. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaiamana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) Perbup No. 56 tahun 2016, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
c. Pelaksanaan pengkkodinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
e. Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
g. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaiamana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) Perbup No. 56 tahun 2016, Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan di bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak;
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak

Anak;

c. Pelaksanaan pengkkodinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak;
d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak;
e. Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak;
f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak;
g. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Guna melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016, dibawah ini diuraikan jumlah tenaga yang dimiliki sebagaimana berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS / CPNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	-	-	0
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	0
3	SMA Sederajat	2	4	5	8	18
4	D3	-	-	-	17	17
5	D4	-	-	-	1	1
6	S1	4	10	8	13	35
7	S2	2	5	-	-	7
8	S3	-	-	-	-	0
Jumlah		8	19	13	38	78

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	-	4	4
2	Golongan III	5	8	13
3	Golongan IV	3	7	10
Jumlah		8	19	27

Sementara jumlah pegawai dilihat dari pangkat dan golongan dapai diuraikan bahwa pegawai yang memiliki golongan II sebanyak 14,81%, pegawai yang memiliki golongan III sebanyak 48,14%, dan pegawai yang memiliki golongan IV sebanyak 37,03%. Dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas golongan yang ada di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah golongan III sebanyak 48,14%.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Dalam pelaksanaannya, sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak guna menunjang tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi

di Perangkat Daerah Tahun 2021

NO.	SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN	JUMLAH	KONDISI			KET
			Lengkap	Kurang	Cukup	
1.	Ruang Kerja	18		√		
2.	Meja/Kursi Kerja	48		√		
3.	Komputer	22		√		
4.	Kendaraan Operasional Roda 4	9	√			
5.	Kendaraan Operasional Roda 2	173	√			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah sarana dan prasarana yang ada di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak masih dalam keadaan kurang di bidang selain transportasi. Namun di bidang transportasi, keadaannya sudah lengkap dan mencukupi.

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020 (Renstra Periode yang Lalu)

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Unmeet Need pelayanan ber-KB	%	**9,7**	10,54	10,25	10,12	9,9	9,8	19,01	15,6	7,33	13,87	11,57	55,44	65,71	138,06	71,38	84,70
2	Rasio Petugas Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB per Desa/Kelurahan	%	**1/5**	1/4	1/3	1/3	1/2	1/2	1/5	1/6	1/6	1/6	1/5,5	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3	Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	**1,07**	1,07	1	0,9	0,8	0,7	0,86		0,49	0,77	0,55	124,42	n/a	183,67	103,90	127,27
4	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	indikator	**-**	-	-	17	19	20	-	-	17	19	-	-	-	100,00	100,00	N/A
5	Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A);	%	**100**	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**
6	Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan Pemerintah Daerah (IDG)	%	≥30	≥30	≥30	≥30	≥30	≥30	32	24,66	26,6	30	36,35	106,67	82,20	88,67	100,00	121,17

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2011-2016 (Renstra Periode yang Lalu)

Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2011	2012	2013	2014	2015
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	**694.980.000,00**	**1.214.537.200,00**	**889.778.000,00**	**1.499.119.600,00**	**477.760.116,00**	**675.956.000,00**	**982.476.883,00**	**849.587.735,00**	**1.137.689.513,00**	**324.834.144,00**	**97,26**	**80,89**	**95,48**	**75,89**	**67,99**
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	55.000.000,00					55.000.000					100				
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	271.200.000,00					271.200.000					100				
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	318.780.000,00	545.562.000	412.716.000	940.259.200	315683091	299.756.000	479.100.983	403.080.735	674.573.090	168.572.744	94,03	87,82	97,67	71,74	53,40
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	50.000.000,00					50.000.000					100				
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan		668.975.200	477.062.000	558.860.400	162077025		503.375.900	446.507.000	463.116.423	156.261.400		75,25	93,60	82,87	96,41
URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	**6.124.349.200,00**	**6.615.657.200,00**	**10.950.598.787,00**	**12.447.360.419,00**	**11.485.012.571,00**	**5.735.770.689,00**	**5.998.671.306,00**	**8.837.797.092,00**	**10.676.633.540,00**	**9.539.135.224,00**	**93,66**	**90,67**	**80,71**	**85,77**	**83,06**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	613.032.200,00	545.026.000	871.561.787	1.530.405.000	1.619.840.845	597.720.343	464.996.256	793.740.147	1.400.602.601	1.511.757.904	97,50	85,32	91,07	91,52	93,33
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	650.000.000,00	741.000.000	346.746.000	366.979.594	490.438.210	646.693.000	703.500.500	327.548.061	238.356.005	469.025.502	99,49	94,94	94,46	64,95	95,63
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	37.700.000,00	10.000.000	9.600.000	19.444.400	6.977.727	37.700.000	6.260.000	6.438.000	8.860.635	6.288.863	100,00	62,60	67,06	45,57	90,13
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	64.030.000,00	99.826.000	33.945.000	41.418.300	19.884.274	64.030.000	95.632.600	33.105.000	39.401.927	7.726.459	100,00	95,80	97,53	95,13	38,86
Program Keluarga Berencana	580.237.000,00	1.375.177.700	5.873.827.000	6.347.483.600	5.979.691.150	576.547.000	1.181.542.850	3.928.304.084	4.871.379.022	4.346.042.006	99,36	85,92	66,88	76,75	72,68
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	1.608.420.000,00					1.600.420.000					99,50				
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	39.740.000,00					39.740.000					100,00				
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	20.062.500,00					20.062.500					100,00				
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	169.641.500,00					169.391.500					99,85				
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	25.000.000,00					23.380.000					93,52				
Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Keluarga Berencana	2.316.486.000,00					1.960.086.346					84,61				
Program Keluarga Sejahtera		3.737.627.500	3.752.454.000	4.076.473.325	3.346.230.365		3.441.939.100	3.686.196.800	4.055.597.150	3.177.094.490		92,09	98,23	99,49	94,95
Program Pengendalian Penduduk		107.000.000	62.465.000	65.156.200	21.950.000		104.800.000	62.465.000	62.436.200	21.200.000		97,94	100,00	95,83	96,58
	6.819.329.200,00	**7.830.194.400,00**	**11.840.376.787,00**	**13.946.480.019,00**	**11.962.772.687,00**	**6.411.726.689,00**	**6.981.148.189,00**	**9.687.384.827,00**	**11.814.323.053,00**	**9.863.969.368,00**	**94,02**	**89,16**	**81,82**	**84,71**	**82,46**

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Sebagai organisasi yang dinamis mengikuti perkembangan kondisi dan peraturan perundangan yang berlaku, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga menghadapi permasalahan-permasalahan. Permasalahan-permasalah yang dihadapai dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya antara lain :

a. Permasalahan terkait kepegawaian:

   1) Belum ada mekanisme rekrutmen serta manajemen kepegawaian untuk tenaga non pns pendamping kasus untuk menjalankan tugas dan fungsi perlindungan khusus anak serta perlindungan perempuan. Layanan ini membutuhkan SDM dengan kualifikasi dan pembiayaan yang khusus;

   2) Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik memiliki kader di setiap RW, namun belum memiliki mekanisme yang efektif untuk transfer informasi dan peningkatan kapasitas;

b. Permasalahan terkait Keluarga Berencana:

   1) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) 13,88% (Target SPM 5 %)

   2) Persentase KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 19,5% (Target SPM 25 %)

   3) Presentase Peserta KB Baru Pria 2,27 % (Target SPM 3,1 %);

c. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk:

1) Rasio petugas penyuluh KB belum sesuai dengan SPM. 1 PKB berbanding 4-5 desa / kelurahan. SPM 1 PKB berbanding 1-2 desa / kelurahan

d. Permasalahan terkait Keluarga Sejahtera:

1) Masih tingginya cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun

2) Belum tercapainya cakupan anggota BKB, BKR, BKL dalam rangka program ketahanan dan pemberdayaan keluarga

3) Masih rendahnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan Keluarga

e. Permasalahan terkait Pemberdayaan dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan:

1) Jumlah anggaran Perangkat Daerah yang sudah responsive gender belum mencapai 30% dari APBD;

2) Jumlah desa yang melibatkan kelompok perempuan dalam musrenbang desa belum mencapai 30% dari jumlah desa;

3) Usulan perempuan sebagaimana disusun dalam musrenbang perempuan belum diakomodasi dalam perencanaan regular. Belum ada mekanisme untuk mengintegrasikan hasil musrenbang perempuan kedalam penentuan kegiatan prioritas;

4) Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100;

5) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100;

6) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.

f. Permasalahan terkait Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan:

1) Belum ada SOP Terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan khusus anak;

2) Belum ada shelter yang layak sebagai tempat tinggal sementara perempuan dan anak yang menjadi dampingan dinas;

3) Layanan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak belum memiliki unit teknis yang berbentuk UPT;

4) Belum ada mekanisme pembiayaan dan kepegawaian terkait operasional layanan;

5) Kabupaten Gresik belum memenuhi indicator yang dibutuhkan untuk mewujudkan kabupaten yang layak anak;

6) Masih terjadi perkawinan anak;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik terpilih periode Tahun 2021-2026 adalah:

Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah.

Visi tersebut dituangkan dalam rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkannya. Berdasarkan pengertian dimaksud, maka ditetapkan misi Kabupaten Gresik 2021-2026 adalah:

(1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif
(2) Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota
(3) Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah
(4) Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah
(5) Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik

Adapun keterkaitan dinas dengan pencapaian misi dan visi tersebut adalah pada:

2.1. Misi 2, terkait dengan sasaran kelima tujuan kedua, yang berbunyi mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan. Peran dinas adalah mewujudkan kesetaraan akses pembangunan yang setara bagi perempuan dan laki-laki serta anak-anak;
2.2. Misi 4, tujuan keempat, sasaran ketujuh, yang berbunyi meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan. Peran dinas terkait dengan penyelenggaraan layanan perencanaan kelahiran, kesehatan reproduksi terkait kontrasepsi, serta perencanaan keluarga;
2.3. Misi 5, terkait dengan perlindungan social. Peran dinas menyelenggarakan layanan perlindungan khusus bagi anak, serta bagi korban kekerasan berbasis gender.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra BKKBN dan Kementerian PPPA

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut

1. Sasaran Strategis Renstra Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2020-2024

Dalam Renstra BKKBN 2020- 2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

1) Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.

2) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.

3) Menurunnya kebutuhanber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.

4) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age SpecificFertilityRatio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditagetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 2024.

5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.

6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

2. Sasaran Strategis Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

Dalam Renstra Kemepppa Tahun 2020- 2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai, menurut tujuannya adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan

dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
c. TPAK Perempuan; dan
d. Indeks PUG Nasional.

2) Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

a. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
b. proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun;
c. persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA; dan
d. persentase balita yang mendapatkan pengasuhan layak.

3) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

a. Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat; dan
b. Indeks Kualitas Keluarga.

4) Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap

perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

a. prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN);
b. persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni); dan
c. persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%).

5) Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

a. prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR);
b. persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (SNPHAR dan Simfoni);
c. persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; dan
d. persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar.

6) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

a. Indeks Reformasi Birokrasi;
b. Opini BPK atas Laporan Keuangan;
c. Tingkat Maturitas SPIP; dan
d. Nilai SAKIP.

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

1) Sasaran Strategis Renstra BKKBN Provinsi

No	Indikator	Baseline	Target Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	2.08	1.94	1.91	1.89	1.86	1.83
2	Prevalensi kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate / mCPR)	63,1	65,24	65,66	66,08	66,5	67,04
3	Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7.7	7.54	7.36	7.18	7	6,84
4	Angka Kelahiran Remaja 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19)	31	30	26	25	22	44
5	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) seluruh Wanita usia 25-49 tahun	21 (SKAP 2019)	20,9	21	21	21	21
6	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		51,11	52,47	54,38	56,29	28,2

2) Sasaran Strategis Renstra Dinas Perlindungan Perempuan & Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

No	Sasaran	Indikator	Baseline 2018	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Meningkatnya komitmen Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,71	70,57	70,97	71,37	71,77	72,17
		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	41,9	47	50	55	60	65
	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan perlindungan perempuan	Persentase Perempuan Pengambil Keputusan						
		Persentase Penanganan Perempuan Korban Kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Perlindungan Anak	Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kabupaten / Kota Layak Anak	84.21%	86,84 %	89,47 %	89,47 %	94,73 %	100 %
	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Cakupan KB Aktif (CPR)	75, 86 %	75, 9 %	76,15 %	76,4 %	76,65 %	76,90 %
		Persentase Data Penduduk yang Akurat	99.70%	99,75 %	99,8%	99,85 %	99,90 %	99,95 %

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RT/RW kabupaten Gresik dilakukan dengan berazaskan kaidah kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kabupaten dan wawasan perlindungan terhadap sumberdaya yang dimiliki daerah.

RT/RW kabupaten juga harus berdasarkan azas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan berhasil gunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan,perlindungan kepentingan hukum, kepastian hukum, dan keadilan serta akuntabilitas.

Sedangkan maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik adalah tersedianya kajian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2009-2029 serta tersusunnya Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2009-2029.

Fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota menurut Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/2003 yaitu:

1. Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah ;
2. Sebagai dasar kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kota;
3. Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan antar wilayah Kota/kabupaten dan antar kawasan serta keserasian antar sector;
4. Sebagi alat untuk mengaokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
5. Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan;
6. Sebagai dasar pengendali pemanfaatan ruang;.
7. Sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala sedang sampai skala besar.

Mengacu kepada undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2009-2019

menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis kota, dan penataan ruang kawasan strategis kota.

Dinamika perkembangan perkotaan yang terjadi terus menerus membawa dampak pada perkembangan kota baik terhadap aspek social ekonomi maupun dalam perwujudan fisiknya. Pada satu sisi dinamika perkembangan kota dapat memacu pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, namun disisi lain perkembangan kota yang tak terkendali pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan produktivitas kawasan dan memudarnya karakter suatu kota. Kabupaten Gresik merupakan kabupaten yang berdampingan dengan kota Surabaya, Surabaya yang merupakan ibukota di Propinsi Jawa Timur memiliki luas wilayah sebesar 1.191,25 km^2. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir Kabupaten Gresik telah mengalami perkembangan cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan tata guna lahan di Kabupaten Gresik. Perkembangan Kabupaten Gresik yang sangat cepat, baik secara sosial ekonomi maupun perwujudannya dalam bentuk fisik menuntut adanya aturan tata ruang yang merupakan pedoman dalam mengawasi mengawasi dan mengendalikan pertumbuhan kota. Kabupaten Gresik memiliki posisi yang strategis di Propinsi Jawa Timur yaitu sebagai kabupaten yang berbatasan dengan Kota Surabaya dan mempunyai perkembangan yang cepat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dinyatakan bahwa RTRWN Kabupaten Gresik merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sebagai PKN, Kabupaten Gresik memiliki kebijakan struktur ruang untuk memantapkan Kabupaten Gresik

sebagai PKN, mengembangkan Kabupaten Gresik sebagai Pusat pelayanan Berskala Regional dan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Kab. Gresik. Kebijakan struktur ruang tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030, dimana Kabupaten Gresik dibagi menjadi 18 kecamatan.yang mana dua kecamatan berada di kepulauan bawean, dengan fungsi dan peran masing-masing.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata

ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Taun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan KBPP kab. Gresik memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode analisa sederhana, dengan membandingkan:

1. Capaian indicator sebagaimana sasaran strategis BKKBN Pusat dan BKKBN Provinsi Jawa Timur, serta target RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, pada angka capaian tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dan / atau angka capaian antar waktu;
2. Capaian indicator sebagaimana sasaran strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perlindungan Perempuan, Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dan indikator RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, pada angka capaian tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dan / atau angka capaian antar waktu.

Dari itu didapatkan:

Indikator	**Capaian Nasional Tahun 2020**	**Capaian Provinsi Tahun 2020**	**Capaian Kabupaten Tahun 2020**	**Sumber Data**
Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2.26%	1.97 (Tahun 2019)	1.91 (Tahun 2019)	BKKBN. Buku Saku Parameter Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Tahun Terbit 2020
Cakupan KB Aktif (CPR)	N/A	75.72% (Tahun 2019)	73.86% (Tahun 2019)	BKKBN. Buku Saku Parameter Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Tahun Terbit 2020
kebutuhanber-KB yang tidak	8.6%	10.03 (Tahun	13.88 (Tahun 2019)	BKKBN. Buku Saku Parameter Kependudukan Provinsi Jawa

Indikator	Capaian Nasional Tahun 2020	Capaian Provinsi Tahun 2020	Capaian Kabupaten Tahun 2020	Sumber Data
terpenuhi/UnmetNeed		2019)		Timur. Tahun Terbit 2020
Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age SpecificFertilityRatio (ASFR)	25 per-1.000 kelahiran	27.06 (Tahun 2019)	7.93 (Tahun 2019)	BKKBN. Buku Saku Parameter Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Tahun Terbit 2020
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	53.57%	51.11 (Target 2020)		
Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	21.9%	16.92 (Tahun 2019)	20 (Tahun 2019)	BKKBN. Buku Saku Parameter Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Tahun Terbit 2020
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,07 (Tahun 2019) Sumber : kemenpppa. Pembangunan manusia berbasis gender. Tahun Terbit 2020	91.07	89.93	BPS
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,24 (Tahun 2019) Sumber : kemenpppa. Pembangunan manusia berbasis gender. Tahun Terbit 2020	73,03	63,29	BPS
proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun	10,35%	10,67%	N/A	BPS

Indikator	Capaian Nasional Tahun 2020	Capaian Provinsi Tahun 2020	Capaian Kabupaten Tahun 2020	Sumber Data
persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja	0,0325	2,59%	N/A	BPS
Nilai SAKIP	N/A	82.38	81.31	https://sakip.gresikkab.go.id/
Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	N/A	47 (Target 2020)	0.517	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Persentase Penanganan Perempuan Korban Kekerasan	N/A	100% (Target 2020)	N/A	
Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan	N/A	100% (Target 2020)	N/A	
Persentase Kabupaten / Kota Layak Anak	N/A	86.84% (Target 2020)	N/A	
Persentase Data Penduduk yang Akurat	N/A	99.75% (Target 2020)	N/A	

K

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak diuraikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan

   Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

   - Meningkatkan Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender

2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Pendidikan dan Kesehatan

   Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

   - Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pembangunan Daerah, Inisiasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Gresik dan Pembinaan Karakter

3. Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan

   Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:

   - Mewujudkan Layanan Komprehensif untuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Tujuan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal	Target Indikator						Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	90,03	90,96	91,12	91,86	92,42	93,04	93,64	93,64
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	63,39	64,2	65,3	67,6	69,3	70,2	73,3	73,3
	Prevalensi Stunting	12	12-11	11-10	10-9	9-8,5	8,5-7	7	7
Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	69,65%	>75%	>80%	>85%	>90%	>95%	>100%	>100%

4.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

4.2.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi adalah merupakan actor terpenting dalam proses perencanaan stratejik, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh den terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan

kebijakan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dalam lima tahun mendatang. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik adalah strategi dan kebijakan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik menunjukkan bagaimana cara Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Menyusun peraturan bupati sesuai amanat dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

2. Menyusun mekanisme rekrutmen dan kualifikasi pendamping kasus untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan khusus anak;

3. Membangun Shelter;
4. Membangun ruang konsultasi yang layak;
5. Melakukan crosscutting kegiatan dinas melalui program unggulan Bunda Puspa;
6. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan
7. Melakukan pengutanan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan hak anak
8. Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya
9. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan

4.2.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan fungsi koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi dengan pemberdayaan keluarga dan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan program KB
2. Perekrutan tenaga penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB baik PNS maupun honorer
3. Meningkatkan sarana prasarana penyuluhan KB bagi PUS
4. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak
5. Mengoptimalkan peningkatan pengarusutamaan hak anak
6. Pelibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan
7. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Sasaran Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender	Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan
			Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG)
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Prevalensi Stunting	Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pembangunan Daerah, Inisiasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Gresik dan Pembinaan Karakter	Total Fertility Rate (TFR)
			Contraceptive Prevalency Rate (CPR)
			Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun
Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	Mewujudkan Layanan Komprehensif untuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif
			Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif
			Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 tahun 2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,Program,kegiatan dan pendanaan indikatif ini direncanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai pedoman di dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu langkah langkah konkrit tersebut tertuang dalam Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan yang ada Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah,bahwa program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta pelaksanaan strategi dan kebijakan maka ditetapkanlah program dan kegiatan indikatif (yang bersifat umum) yang akan dilaksanakan selama lima tahun. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan didukung oleh anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gresik sebagai upaya pemerintah kabupaten Gresik dalam upaya mewujudkan

pembangunan keluarga berkualitas dan berkeadilan gender tahun 2021. Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

B. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah

C. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

D. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

E. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota

2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

F. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

G. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

H. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 5.1 Program Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Program/ Indikator	Target awal	Kerangka Pendanaan Indikatif dan Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		735.061.000	644.284.000	706.692.000	861.477.000	975.381.000	684.669.000
Persentase Usulan Perempuan yang Telah Diakomodasi dalam Musrenbang, Musrenbangdes dan Forum OPD	0	0%	15%	20%	25%	30%	35%
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		585.372.000	689.422.000	709.057.000	780.854.000	865.714.000	956.146.000
Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Berhasil Diselesaikan		96%	96%	96%	96%	96%	96%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		387.079.000	7.815.969.000	779.369.000	830.456.000	889.000.000	946.028.000
Persentase sasaran yang pendapatannya meningkat dari tahun sebelumnya			10%	10%	10%	10%	10%
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		9.677.000	39.080.000	500.345.000	533.143.000	570.727.000	607.338.000

Program/ Indikator	Target awal	Kerangka Pendanaan Indikatif dan Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak mengacu pada indikator PermenPPPA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak			50%	60%	70%	80%	90%
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		397.133.000	518.743.000	586.814.000	695.404.000	840.014.000	983.290.000
Nilai Klaster Kelembagaan pada Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak		114%	120%	130%	140%	140%	140%
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		210.399.803	539.567.500	421.369.776	472.654.571	543.704.353	598.074.789
Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak Yang Berhasil Diselesaikan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.718.115.000	5.699.819.000	6.419.491.000	7.520.161.000	8.850.886.000	10.355.793.000
Persentase Program OPD yang sudah terfasilitasi			10%	10%	10%	10%	10%
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		696.740.000	109.424.000	120.023.000	140.680.000	165.657.000	914.930.000

Program/ Indikator	Target awal	Kerangka Pendanaan Indikatif dan Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Persentase Unit Pemberi Layanan yang Telah tersosialisasi Program KKBPK		100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		7.634.782.000	4.808.965.000	5.231.915.000	6.132.351.000	7.221.122.000	8.452.781.000
Unmet Need ber-KB		11%	10,5%	10%	9,6%	9%	8,5%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		2.316.338.000	2.074.503.000	2.275.448.000	2.667.062.000	3.140.587.000	3.676.256.000
Persentase Pembina Keluarga Berencana Desa yang berstatus mandiri	3%	6,16%	7%	8%	9%	10%	11,0%

Tabel 5.2 Kegiatan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Program	Kegiatan	Indikator	Target awal	Kerangka Pendanaan Indikatif dan Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**			96.769.550	156.319.406	171.461.147	209.015.858	236.651.816	166.117.817
		Jumlah OPD yang telah melakukan ARG pada minimal 30% Anggarannya		5 OPD	10 OPD	15 OPD	30 OPD	45 OPD	55 OPD
				1.095.667.785	331.645.187	363.769.705	443.445.284	502.077.367	352.433.366

Program	Kegiatan	Indikator	Target awal	Kerangka Pendanaan Indikatif dan Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Telah Memfasilitasi Kegiatan Kelompok Perempuan dalam APBDes		15 DESA	17 DESA	30 DESA	45 DESA	50 DESA	65 DESA
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			145.154.131	156.319.406	171.461.147	209.015.858	236.651.816	166.117.817
		Jumlah Lembaga / kelompok masyarakat yang difasilitasi		10 LEMBAGA	10 LEMBAGA	10 LEMBAGA	10 LEMBAGA	10 LEMBAGA	10 LEMBAGA
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**			-	18.173.825	19.941.117	23.381.446	27.542.830	28.107.623
		Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan.		30 OPD	30 OPD	30 OPD	30 OPD	30 OPD	30 OPD
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi			469.059.667	485.855.035	485.694.405	518.955.906	557.203.800	518.425.691
		Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Berhasil diselesaikan		115 KASUS	115 KASUS	115 KASUS	115 KASUS	115 KASUS	115 KASUS

Program	Kegiatan	Indikator	Target awal	Kerangka Pendanaan Indikatif dan Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Kewenangan Kabupaten/Kota								
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			116.312.333	185.393.140	203.421.478	238.516.648	280.967.370	409.612.686
		Jumlah Lembaga / kelompok masyarakat yang difasilitasi			10 LEMBAGA	10 LEMBAGA	10 LEMBAGA	10 LEMBAGA	10 LEMBAGA
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			387.079.000	7.815.969.000	779.369.000	830.456.000	889.000.000	946.028.000
		Jumlah keluarga sasaran yang pendapatannya diatas garis kemiskinan							
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di**			9.677.000	39.080.000	500.345.000	533.143.000	570.727.000	607.338.000
		Jumlah data yang tersedia		2 VARIABEL	2 VARIABEL	2 VARIABEL	2 VARIABEL	2 VARIABEL	2 VARIABEL
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan**			-	149.064.080	168.624.713	199.828.736	241.383.333	282.554.598
		Jumlah Indikator KLA yang telah ditindaklanjuti oleh OPD/ Perusahaan / Lembaga Masyarakat		4 INDIKATOR	5 INDIKATOR	7 INDIKATOR	8 INDIKATOR	10 INDIKATOR	12 INDIKATOR

Program	Kegiatan	Indikator	Target awal	Kerangka Pendanaan Indikatif dan Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Kabupaten / Kota								
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			397.133.000	369.678.920	418.189.287	495.575.264	598.630.667	700.735.402
		Jumlah Fasilitas Ramah Anak Yang Sudah Diselenggarakan		7 JENIS	7 JENIS	7 JENIS	7 JENIS	7 JENIS	7 JENIS
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota**			-	13.577.500	14.935.250	16.428.775	18.071.653	19.878.818
		Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan		30 OPD	30 OPD	30 OPD	30 OPD	30 OPD	30 OPD
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			210.399.803	525.990.000	406.434.526	456.225.796	525.632.701	578.195.971
		Jumlah Kasus Anak Dalam Situasi Khusus Yang Berhasil Diselesaikan		50 kasus	60 kasus	70 kasus	80 kasus	90 kasus	100 kasus

Program	Kegiatan	Indikator	Target awal	Kerangka Pendanaan Indikatif dan Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			15.890.609	17.744.349	19.996.109	23.436.658	27.596.800	32.302.814
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.483.834.214	3.316.760.061	3.737.657.277	4.380.762.201	5.158.372.657	6.038.017.160
		Jumlah bulan gaji dan Tambahan Penghasilan PNS yang terbayar		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.768.416	3.548.870	3.999.222	4.687.332	5.519.360	6.460.563
		Jumlah peserta pembinaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan		55 orang	55 orang	55 orang	55 orang	55 orang	55 orang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			169.823.791	347.789.235	391.923.728	459.358.503	540.897.276	633.135.148
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan peralatan serta perlengkapan kantor / rumah tangga yang terpenuhi		11	30	30	30	30	30
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			952.508.821	901.178.691	1.015.538.366	1.190.272.879	1.401.553.152	1.640.556.537
		Jumlah Jasa Operasional yang tersedia		46 orang	46 orang	46 orang	46 orang	46 orang	46 orang

Program	Kegiatan	Indikator	Target awal	Kerangka Pendanaan Indikatif dan Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			92.289.148	1.112.797.794	1.250.376.300	1.461.643.427	1.716.946.755	2.005.320.778
		Jumlah fasilitas pemeliharaan yang tersedia		4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah**			48.384.443	39.080.000	42.865.357	50.242.857	59.163.214	262.683.453
		Jumlah Unit Pemberi Layanan Yang Sudah Tersosialisasi Program KKBPK		153 UNIT	153 UNIT	153 UNIT	153 UNIT	153 UNIT	153 UNIT
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			648.355.557	70.344.000	77.157.643	90.437.143	106.493.786	652.246.547
		Jumlah Dokumen Data		2 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**			5.310.022.240	1.507.123.750	1.639.675.762	1.921.871.304	2.263.090.803	2.649.091.228
		Jumlah Balai Penyuluh yang terfasilitasi		18 BALAI PENYULUH	18 BALAI PENYULUH	18 BALAI PENYULUH	18 BALAI PENYULUH	18 BALAI PENYULUH	18 BALAI PENYULUH
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			628.968.635	592.418.474	644.521.868	755.446.967	889.573.137	1.041.301.741
		Jumlah Balai Penyuluh yang terfasilitasi		18 BALAI PENYULUH	18 BALAI PENYULUH	18 BALAI PENYULUH	18 BALAI PENYULUH	18 BALAI PENYULUH	18 BALAI PENYULUH
				958.032.545	2.014.536.278	2.191.715.384	2.568.919.416	3.025.019.362	3.540.976.899

Program	Kegiatan	Indikator	Target awal	Kerangka Pendanaan Indikatif dan Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akseptor MKJP yang dilayani		2500 AKSEPTOR	2600 AKSEPTOR	2600 AKSEPTOR	2700 AKSEPTOR	2700 AKSEPTOR	2800 AKSEPTOR
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			737.758.579	694.886.498	756.001.986	886.113.313	1.043.438.698	1.221.411.133
		Jumlah Kampung KB yg berkontribusi thdp pembangunan di wilayahnya		53 KAMPUNG KB	53 KAMPUNG KB	53 KAMPUNG KB	53 KAMPUNG KB	53 KAMPUNG KB	53 KAMPUNG KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**			2.316.338.000	2.074.503.000	2.275.448.000	2.667.062.000	3.140.587.000	3.676.256.000
		Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang difasilitasi dengan sarana, pelatihan dan orientasi teknis.		7 UNIT	7 UNIT	7 UNIT	7 UNIT	7 UNIT	7 UNIT

BAB VI
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Utama menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur No. Per/20/Menpan/11/2008 sebagai pengukuran keberhasilan pencapaian dari tujuan dan/atau sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama ditetapkan masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhan serta mengacu pada tugas fungsi utama yang dimiliki oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya. Lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 170 ayat (2) bahwa Sasaran Rencana Strategis dan Rencana Kerja merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat Daerah pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota. Dengan demikian penetapan indikator sasaran RPJMD menjadi dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja intansi maka Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator sasaran strategik Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagaimana berikut:

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
			Tahun ke-0	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan	%	Belum Tersedia	2	4	6	8	10	10	10
2	Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG)	%	Belum Tersedia	10	15	20	25	30	30	30
3	Total Fertility Rate (TFR)	%	1,92 (Th 2019)	1,9-2	1,9-2	1,9-2	1,9-2	1,9-2	1,9-2	1,9-2
4	Contraceptive Prevalency Rate (CPR)	%	76	70-76	70-76	70-76	70-76	70-76	70-76	70-76
5	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun	%	16,45	12,15	Menu -run	Menu -run	Menu -run	Menu -run	Menu -run	Menurun
6	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif	%	Belum Tersedia	70	80	90	100	100	100	100
7	Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	%	Belum Tersedia	70	80	90	100	100	100	100
8	Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE	level	0	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3